



WALIKOTA BIMA

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 447 TAHUN 2015

T E N T A N G

PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK
BINAAN DHARMA WANITA PERSATUAN KOTA BIMA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar warga negara di bidang Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bima telah dibentuk satuan PAUD Taman Kanak-kanak oleh Dharma Wanita Persatuan Kota Bima;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas program dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, serta mempercepat penataan kelembagaan perlu dilakukan perubahan status satuan PAUD Taman Kanak-kanak binaan Dharma Wanita Persatuan Kota Bima menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Kota Bima;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Status Taman Kanak-kanak binaan Dharma Wanita Persatuan Kota Bima menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Kota Bima dengan Keputusan Walikota Bima;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 152);
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 160);
19. Peraturan Walikota Bima Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 208);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK BINAAN DHARMA WANITA PERSATUAN KOTA BIMA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KOTA BIMA.
- KESATU : Merubah Status Taman Kanak-kanak Binaan Dharma Wanita Persatuan Kota Bima menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Taman Kanak-kanak Negeri Kota Bima sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan sendirinya mengalami perubahan nomenklatur sebagaimana dalam lajur (7) Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penyelenggaraan dan pengelolaan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Raba Bima
pada tanggal 15 Juli 2015

WALIKOTA BIMA,

M. QURAISS H. ABIDIN

Tembusan di sampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
5. Ketua DPRD Kota Bima di Raba;
6. Sekretaris Daerah Kota Bima di Raba;
7. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba;
8. Kepala Dinas DIKPORA Kota Bima di Raba;
9. Kepala BAPPEDA Kota Bima di Raba;
10. Kepala BKD Kota Bima di Raba;
11. Kepala DPPKAD Kota Bima di Raba;
12. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bima di Raba;
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima di Raba;
14. Kepala UPT Dikpora Kecamatan se Kota Bima di tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA

NOMOR 1117 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK BINAAN DHARMA

WANITA PERSATUAN KOTA BIMA MENJADI TAMAN KANAK

KANAK NEGERI KOTA BIMA

No	NAMA TK (2)	ALAMAT SEKOLAH (3)	PENGELOLA (4)	STATUS LAMA (5)	STATUS BARU (6)	NOMENKLATUR BARU (7)
1	TK. Negeri Pembina Kota Bima	Kel. Rabangodu Utara	Pemerintah Kota Bima	TK. Negeri	TK. Negeri	TK. Negeri Pembina 01 Raba Kota Bima
2	TK. Negeri Pembina Asakota	Kelurahan Kolo	Pemerintah Kota Bima	TK. Negeri	TK. Negeri	TK. Negeri Pembina 02 Kolo Kota Bima
3	TK. Negeri Pembina RasanaE Barat	Kelurahan Paruga	Pemerintah Kota Bima	TK. Negeri	TK. Negeri	TK. Negeri Pembina 03 Paruga Kota Bima
4	TK. MUTIARA	Kelurahan Tanjung	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 04 Tanjung Kota Bima
5	TK. KUTILANG	Kel. Rabadompu Timur	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 05 Rabadompu Timur Kota Bima
6	TK. MEKAR SARI	Kelurahan Penaraga	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 06 Penaraga Kota Bima
7	TK. MELATI	Kelurahan Pane	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 07 Pane Kota Bima
8	TK. KEMUNING	Kelurahan Penatol	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 08 Penatol Kota Bima
9	TK. TUNAS HARAPAN	Kel. Rabadompu Barat	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 09 Rabadompu Barat Kota Bima
10	TK. KUNCUP HARAPAN	Kel. Rabangodu Utara	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 10 Rabangodu Utara Kota Bima
11	TK. ISTIQLAL	Kelurahan Jalbaru	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 11 Jalbaru Kota Bima
12	TK. KANANGA	Kelurahan PenanaE	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 12 PenanaE Kota Bima
13	TK. ANGGREK	Kelurahan Monggonao	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 13 Monggonao Kota Bima
14	TK. PERMATA	Kelurahan Rite	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 14 Rite Kota Bima
15	TK. SEROJA	Kelurahan Kodo	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 15 Kodo Kota Bima
16	TK. AL IKHLAS	Kelurahan Jatiwangi	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 16 Jatiwangi Kota Bima
17	TK. IHSAN	Kelurahan NaE	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 17 NaE Kota Bima
18	TK. BAHAGIA	Kelurahan Manggemaci	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 18 Manggemaci Kota Bima
19	TK. SAKINAH	Kelurahan Santi	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 19 Santi Kota Bima
20	TK. MENTARI	Kelurahan Lampe	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 20 Lampe Kota Bima
21	TK. AT TAQWA	Kelurahan Kumba	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 21 Kumba Kota Bima
22	TK. RAHMAT ILAHI	Kelurahan Rontu	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 22 Rontu Kota Bima
23	TK. BERINGIN	Kelurahan Dodu	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 23 Dodu Kota Bima
24	TK. SERUMPUN	Kelurahan Nungga	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 24 Nungga Kota Bima
25	TK. DARUL HIDAYAH	Kel. Rabangodu Utara	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 25 Rabangodu Utara Kota Bima

No	NAMA TK	ALAMAT SEKOLAH	PENGELOLA	STATUS LAMA	STATUS BARU	NOMENKLATUR BARU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26.	TK. BINA BARU	Kelurahan Lelamase	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 26 Lelamase Kota Bima
27.	TK. ASY SYAKUR	Kelurahan Dodu	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 27 Dodu Kota Bima
28	TK. TAMAN BUNGA	Kelurahan Kodo	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 28 Kodo Kota Bima
29.	TK. AZ ZAHRA	Kelurahan Kumba	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 29 Kumba Kota Bima
30.	TK. LAILATUL QADRI	Kel. Rabadompu Timur	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 30 Rabadompu Timur Kota Bima
31.	TK. INSANI	Kelurahan Kolo	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 31 Bonto Kota Bima
32.	TK. ARAHMAN	Kelurahan Nungga	Dharma Wanita Persatuan Kota Bima	TK. Swasta / Yayasan	TK. Negeri	TK. Negeri 32 Kabanta Kota Bima

